**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul “Upaya Hakim Dalam Mewujudkan Perdamaian Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A”

Penelitian tentang mediasi telah diteliti pada penelitian sebelumnya oleh :

1. Ainur Rofiq yang berjudul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002” dalam skripsi ini dijelaskan upaya hakim dalam mendamaikan pihak berperkara melalui jalan mediasi, dengan harapan perceraian dapat dihindarkan dan dapat memulihkan kembali tujuan perkawinan, yang berdasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2002.[[1]](#footnote-2)
2. Faryati Yaddi yang berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Raha Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008”[[2]](#footnote-3) Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif bersifat deskrptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan internet.
3. Muhammad Tawakkal dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kendari Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”[[3]](#footnote-4) Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, berlokasi di Pengadilan Agama Kendari, adapun teknik pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dilakukan teknik analisis, kemudian melakukan pengujian keabsahan data.

Dapat dipahami bahwa terhadap penelitian di atas sama-sama membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya ketiga penelitian di atas menfokuskan penelitian terhadap pemberdayaan penerapan mediasi guna untuk memulihkan kembali tujuan perkawinan, sedangkan penulis menfokuskan bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi, faktor yang mempengaruhi kegagalan medasi.

1. **Deskripsi Perceraian dan Perdamaian**
2. Perceraian
3. Pengertian Perceraian

Perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut bahasa, kata “Thalaq” dalam bahasa Arab berasal dari kata “thallaqa-yathlaqu-thalaqaan” yang berarti melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti pengikat perkawinan.[[4]](#footnote-5) Kata thalaq merupakan isim masdar dari kata *“thallaqa-yuthlliqu-tathliiqan*”, dan *“irsal”* dan *“tarku”* yaitu melepaskan dan meninggalkan.[[5]](#footnote-6)

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.[[6]](#footnote-7) Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.[[7]](#footnote-8)

Talak menurut arti yang umum ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan ssendirinya atau perceraian karena meninggalkan salah satu pihak. Talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.[[8]](#footnote-9)

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanya satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[[9]](#footnote-10)

Seiring berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri, ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[10]](#footnote-11)

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Tujuan perkawinan dapat saja tidak terwujud, hal ini dapat disebabkan tidak ada lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami isteri sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang berkepanjangan, walaupun telah diusahakan penyelesaiannya tidak mungkin lagi didamaikan kembali dan akhirnya ikatan perkawinan suami isteri harus putus atau bercerai.

Apabila diteliti lebih lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, tidak dikemukakan pengertian atau definisi tentang perceraian atau talak. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 113 *Kompilasi Hukum Islam* dikemukakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Hakim,[[11]](#footnote-12) tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai arti perceraian atau talak.

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian dimaksudkan untuk memutuskan ikatan perkawinan yang sudah ada sebelumnya, antara suami isteri melalui putusan Hakim, karena baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan setelah Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Begitu pula terjadinya perceraian terhitung mulai saat pernyataan perceraian oleh suami dalam sidang Pengadilan Agama yang diadakan untuk menyaksikan perceraian atau ikrar talak itu. Dalam hal terjadinya gugatan perceraian, maka perceraian terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

1. Alasan-Alasan Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan untuk melaksanakan perceraian itu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi”.

Demikian pula halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang , dan permintaan memperoleh izin diajukan secara tertulis, serta mencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu”

Maksud dari ketentuan tersebut pada dasarnya adalah untuk mempersulit atau mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan prinsip Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, untuk menghindari terjadinya talak liar yang dilakukan di luar Pengadilan tanpa alasan-alasan yang cukup untuk melaksanakan perceraian.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dan isi antara kedua Pasal tersebut prinsipnya sama seperti berikut :

1. Salah satu berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan Hukuman penjara selama 5 Tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat tubuh atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka ketentuan ini berlaku bagi semua golongan penduduk. Jadi apabila ada penduduk yang bermaksud akan melakukan perceraian, maka seyogyanyalah harus ada alasan yang diperbolehkan bercerai menurut ketentuan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Khusus bagi mereka yang beragama Islam masih ada 2 alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai, kedua alasan tambahan tersebut tertuang di dalam Pasal 116 huruf g dan h *Kompilasi Hukum Islam* sebagai berikut:

1. Suami melanggar taklik talak,
2. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[[13]](#footnote-14)

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.[[14]](#footnote-15)

Selanjutnya mengenai alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 116 huruf h *Kompilasi Hukum Islam* hanyalah dapat diajukan sebagai dasar gugatan apabila karena perpindahan Agama (murtad) itulah yang menjadi ketidakmakmuran dalam rumah tangga, akan tetapi apabila perpindahan Agama salah satu pihak tidak menjadi penyebab ketidakmakmuran dalam rumah tangga maka perpindahan itu tidak menjadi alasan perceraian.

Dari ketentuan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa untuk melakukan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta harus ada alasan-alasan cukup untuk melakukan perceraian. Walaupun perceraian itu tidak dilarang, namun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mempersulit terjadinya perceraian.

1. Perdamaian
2. Pengertian Perdamaian (Mediasi)

Perdamaian dalam Islam disebut *Islah* yang secara etimologi berarti memutuskan suatu persengketaan, sedangkan secara syara’ diartikan sebagai suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri persengketaan antara dua orang (para pihak).[[15]](#footnote-16)

Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan sengketa sebaiknya melalui pendekatan *“islah”* (perdamaian).[[16]](#footnote-17)

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (islah) ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat/49 : 9.

...

Terjemahnya :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya![[17]](#footnote-18)

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation,* yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi.

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan *“as-sulhu”*, secara harfiah mengandung pengertian mengakhiri pertikaian.[[18]](#footnote-19) Adapun dalam istilah syariat, perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan ini *mushalih*. Hak yang dipertikaikan disebut *mushalah anhu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh saah satu dari kedua belahh pihak kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah ‘alaih* atau *badal ash-shulh.* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan peselisihan sebagai suatu penasihat.[[19]](#footnote-20)

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan.

Pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.[[20]](#footnote-21) Persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Kemudian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dikemukakan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu : “mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian mediator disebut dalam pasal 1 butir 5, yaitu : “mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.[[21]](#footnote-22) Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.

1. Syarat formal dalam upaya perdamaian

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUH Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Langkah awal yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Dalam perkara perceraian usaha mendamaikan para pihak dilaksanakan terus-menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusannya. Setiap usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan haruslah dicatat dalam berita acara persidangan. Apabila usaha perdamaian berhasil dilaksanakan oleh hakim, maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian.

1. Mengakhiri sengketa

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi di antara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas, dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan dan diharapkan tidak timbul persoalan yang di kemudian hari.

1. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.[[22]](#footnote-23)

1. Bentuk perdamaian harus tertulis

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa peretujuan perdamaian itu sah jika dibuat ssecara tertulis. Syarat ini sifatnya imperatif (memaksa), jika tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian harus didasarkan pada mufakat atau persetujuan dari kedua belah pihak yang akan mengakhiri atau mencegah sengketa yang timbul diantara mereka dengan cara damai.

1. Dasar hukum dan syarat–syarat perdamaian

Asas perdamaian sebagai salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata hingga kini dalam praktek telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi Hakim maupun para pihak yang bersengketa. Bagi Hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak telah ikut menunjang terlaksananya asas Peradilan yang sederhana, biaya ringan berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disamping itu juga merupakan penjabaran dari Sila ke-4 Pancasila yakni musyawarah dan mencapai mufakat, sedang keuntungan bagi pihak, dengan terciptanya perdamaian itu berarti : menghemat ongkos perkara, mempermudah pemeriksaan sehingga menghemat waktu, mempercepat penyelesaian sengketa, menghindari putusan yang saling bertentangan, selain itu asas wajib mendamaikan oleh Hakim sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam.

Khusus dalam sengketa perkawinan, makna perdamaian mempunyai nilai yang keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar fungsi mendamaikan dalam perkara perceraian ini dapat dilakukan oleh hakim secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim menemukan hal-hal yang melatarbelakangi dari persengkatan yang terjadi[[23]](#footnote-24). Dari perkara perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat imperatif artinya usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para Hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian .[[24]](#footnote-25)

Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Selama perkara belum diputuskan usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Hakim wajib mengusahakan perdamaian setiap pemeriksaan dalam persidangan mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan akan dijatuhkan atau pada saat terakhir persidangan sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Fungsi usaha mendamaikan, hal ini pun berarti bahwa pada tingkat banding usaha mendamaikan tetap dilakukan sepanjang perkara belum diputus berdasarkan penjelasaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun sifat kewajiban mendamaikan dalam sengketa cerai ini tidak berlaku secara umum terhadap setiap gugatan atau permohonan cerai berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut. Sifat interaktif dalam upaya mendamaikan hanyalah terutama dalam sengketa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini Hakim harus mengupayakan secara optimal, sedangkan perceraian dengan alasan lain, seperti alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksankan kewajiban, sifat upaya mendamaikan tetap merupakan fungsi, tetapi tidak dituntut dengan upaya optimal. Begitupula dengan alasan kekejaman dan penganiayaan, sifat upaya mendamaikan tidak dituntut secara optimal, sekalipun sifatnya tidak merupakan kewajiban Hukum tapi jatuh menjadi kewajiban moral.[[25]](#footnote-26)

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi utama usaha dan upaya mendamaikan mengandung nilai mendekati “tata terbit umum”. Tata tertib umum ini tidak boleh diabaikan dan dilanggar oleh Hakim, karena pelanggaran terhadap tata tertib beracara akibatnya pemeriksaan persidangan dianggap “tidak sah”.

Untuk menguji telah terpenuhinya proses pemeriksaan yang benar-benar memenuhi tuntutan upaya mendamaikan secara optimal, dapat diteliti dari berita acara pemeriksaan persidangan. Jadi sekiranya berita acara persidangan tidak memuat uraian langkah upaya mendamaikan yang sungguh-sungguh, maka langkah upaya mendamaikan yang sungguh-sungguh, maka peradilan tingkat banding atau kasasi harus mengeluarkan putusan sela yang memuat amar memerintahkan peradilan tingkat pertama untuk membuka sidang kembali untuk mengupayakan perdamaian.

Serangkaian dengan penjelasan sebelumnya telah disinggung secara singkat sebagai pengantar dasar Hukum perdamaian, penulis akan menguraikan dasar Hukum perdamaian yang terdapat pada beberapa peraturan-peraturan Hukum baik di dalam maupun di luar Undang-Undang Perkawinan.

1. Dasar hukum upaya perdamaian adalah :
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih Agamanya masing-masing dan untuk beribadah menerut Agama dan kepercayaannya itu”.

1. Het Herzieue Inlandsche Reglement (HIR), Pasal 130 ayat (1) dan (2) dan Reglment Buiteugowesten (R.Bg), Pasal 154 ayat (1) dan (2). Ketentuan yang diuraikan dalam HIR termuat kembali dalam R.Bg Pasal 130 (HIR) yang berbunyi “Jika pada hari yanga ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan dengan pertolongan Ketua Majelis mencoba akan mendamaikan mereka”.
2. Buku III Bab 18 Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perdamaian, itu masih dipergunakan, karena Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54.

Dengan demikian jelaslah bahwa Hukum Acara Perdata untuk menyelesaikan perkara perceraian berlaku Hukum Acara Perdata khusus, misalnya apabila tidak terjadi perdamaian, maka sidang pemeriksaan terhadap sengketa perkawinan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Lain halnya jika perkara terjadi perdamaian selain sengketa perkawinan, maka telah membuat putusan perdamaian yang intinya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati putusan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 16, Pasal 31 ayat 1 dan 2, dan Pasal 33 yang berbunyi :

Pasal 16 berbunyi :

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyelesaikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti pada yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”[[26]](#footnote-27)

Pasal 31 berbunyi :

1. Hakim yang memeriksa perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 33 berbunyi :

“Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 dalam Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi :

“sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat”.

Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
2. Peraturan untuk memperoleh izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 digunakan secara tertulis
3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pejabat yang dimaksud ayat (2) diatas berdasarkan Pasal 1 bagian 6 adalah

1. Menteri
2. Jaksa Agung
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
4. Pimpinan Kesektariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
6. Pimpinan Bank Milik Negara
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
8. Pimpinan Bank Milik Usaha Daerah.[[27]](#footnote-28)
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 56 ayat 2 Pasal 65, Pasal 82 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan Pasal 83.

Pasal 56 ayat 2 berbunyi :

“ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai”.

Pasal 65 berbunyi :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 82 ayat 1 sampai dengan 4 berbunyi :

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar Negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi,dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar Negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi
4. Selama perkara belum putus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang.

Pasal 83 berbunyi :

“apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai”

1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 :

Pasal 115 berbunyi :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.[[28]](#footnote-29)

Pasal 143 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap kali pemeriksaan.[[29]](#footnote-30)

Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, dalam Pasal 8 ayat 3, Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi :

Pasal 8 ayat 3 bebunyi :

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP.4) setempat agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga”.

Pasal 30 ayat 2 berbunyi :

“Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP.4) setempat”.

Ketentuan di atas, terdapat Pasal yang sama dengan rumusan Pasal lainnya seperti pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 *Kompilasi Hukum Islam,* kemudian rumusan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sama dengan rumusan Pasal 143 ayat (1) dan (2) *Kompilasi Hukum Islam* dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

1. Syarat-syarat formal perdamaian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak dirinci secara tegas tentang syarat-syarat formal suatu perdamaian, sehingga ketentuan dalam Buku III Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1854 KUHPerdata tentang perdamaian serta ketentuan dalam Pasal 130 HIR ayat (1) dan (2) R.Bg. dapat diberlakukan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan (2) HIR. Tampaklah syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu putusan perdamaian[[30]](#footnote-31)

Adanya persetujuan kedua belah pihak, yakni menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan, dalam hal ini berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni:

1. Adanya kesepakatan secara sukarela
2. Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan
3. Mengenai hal tertentu
4. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan.

Setiap persetujuan yang diberikan semua pihak tidak boleh terkandung unsur :

1. Kekeliruan
2. Paksaan
3. Penipuan

Putusan perdamaian dapat dibatalkan apabila terjadi kehilafan :

1. Mengenai orangnya atau
2. Mengenai pihak yang diperselisihkan

Ditambah lagi dengan faktor kesalahpahaman yang dapat dijadikan alasan pembatalan putusan perdamaian, seperti :

1. Kesalahpahaman mengenai duduk perkaranya, atau
2. Kesalahpahaman mengenai alasan hak yang batal.

Demikian pula dengan penipuan atau paksaan dapat dijadikan dasar pembatalan putusan perdamaian.

Putusan perdamaian yang dibuat oleh Majelis Hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan dan diharapkan tidak timbul persoalan yang sama di kemudian hari. Suatu putusan perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang terjadi dianggap tidak memenuhi syarat formal. Putusan perdamaian seperti itu dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak.

1. Tata Cara/Upaya Perdamaian

Untuk menerapkan perdamaian sesuai yang dikehendaki Undang-Undang, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Apa yang dirumuskan dalam Pasal ini merupakan prinsip umum dalam setiap pemeriksaan perkara tanpa terkecuali. Rumusan Pasal-Pasal ini sejalan dengan prinsip Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Pasal 154 R.Bg (Pasal 130 HIR). Yang mengatur tata tertib proses pemeriksaan perkara dimulai dari tahap :

1. Pernyataan persidangan terbuka untuk umum
2. Langkah berikut mengusahakan perdamaian
3. Disusul kemudian pembacaan surat gugatan/permohonan
4. Jika sekiranya perdamaian tercapai :
   1. Maka hakim menyarankan untuk mencabut perkaranya
   2. Jika para pihak damai di luar (sebelum persidangan), maka dibuat pencabutan perkara.
5. Jika tidak tercapai perdamaian, proses dapat meningkat pada tahap pemeriksaan :
6. Pembacaan surat gugatan/permohonan
7. Jawab-menjawab
8. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

Akan tetapi prinsip umum ini, dilampaui jangkauannya dalam pemeriksaan perkara perceraian, upaya mendamaikan yang dibebankan kepada Hakim tidak hanya dibatasi pada sidang pertama. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 melampaui prinsip tersebut yakni mendamaikan dalam perkara perceraian :

1. Berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung,
2. Dimulai dari sidang pertama sampai tahap putusan dijatuhkan,
3. Oleh karena itu, setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung, Hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.

Jika seorang Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian, maka Pegawai tersebut harus memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan izin tersebut berupa isi surat keputusan. Menurut Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, bahwa sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami isteri dengan diberi nasehat-nasehat.

Disebutkan pula pada Surat *Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara* tanggal 26 April 1983 Nomor 08/SE/1983 bahwa “sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dinasehati”.

Dengan adanya izin perceraian dari pejabat tersebut, pengadilan masih mempunyai wewenang untuk mendamaikan mereka, sehingga apabila mereka didamaikan sengketa perceraian tersebut tidak diteruskan

1. BentukPerdamaian/Lembaga Perdamaian (Mediasi)

Mediasi merupakan bentuk-bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik sebagai penengah. Terkadang setiap orang, tim, kelompok, komunitas, atau bahkan bangsa dan Negara sekalipun sulit untuk menyelesaikan konflik sendiri berbagai perbedaan yang tajam, emosi, sejarah, status, ketidakadilan, kekuatan, politik kekuasaan, dan lain-lain sehingga membutuhkan bantuan untuk mengakhiri sebuah pertikaan.

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (accertable) artinya para pihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Meskipun demikian septabilitas tidak berarti para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga.

Bantuan pihak ketiga ini secara langsung dapat dilakukan, banyak persyaratan yang perlu dipenuhi mencakup otoritas kewenangan, kapabilitas, kredibilitas, dan integritas disamping jenis permasalahan yang diperselisihkan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika, kita memilih jalur mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Perlu dipahami bahwa keterampilan mediator hendaknya dmiliki oleh setiap orang untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dengan menemukan jalan dan persetujuan yang dapat diterima. Apapun tindakan mediator ketika berinteraksi, bekerjasama, dan mempengaruhi orang lain perlu mempertimbangkan posisi dan peran yang harus dimainkan. Pada saat melakukan mediasi tidak sertamerta menentukan keputusan, distribusi sumber daya, keberpihakan, kepuasan pihak-pihak yang terlibat dan sifat penyelesaian konflik yang dihadapi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI.No.1 Tahun 2008 Tentang Mediator, Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[[31]](#footnote-32)

1. Sifat mediasi :
2. Wajib (Mandatory) atas sebuah perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat 1,
3. Hakim mewajibkan para pihak menempuh lebih dahulu proses mediasi,
4. Hakim wajib menunda sidang dan memberikan kesempatan para pihak untuk mediasi,
5. Hakim wajib memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan biayanya,
6. Apabila para pihak diwakili Penasehat Hukum maka setiap keputusan yang diambil harus memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak,
7. Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain, sedangkan mediasi untuk kepentingan public terbuka untuk umum.[[32]](#footnote-33)
8. Hak memilih mediator oleh para pihak :
9. Mediator ditunjuk (disepakati) oleh para pihak, dapat dari dalam Peradilan (Hakim) yang sudah mendapat sertifikat sebagai mediator, atau pihak dari luar Pengadilan yang sudah bersertifikat,
10. Jika para pihak dapat sepakat dalam memilih mediator maka Ketua Majelis Hakim dapat membuat penetapan tentang mediator yang terdaftar dalam Pengadilan tersebut,
11. Waktu paling lama 40 hari kerja setelah sidang pertama,
12. Ketua atau anggota Majelis Hakim dilarang sebagai mediator dalam perkara yang ditangani, melainkan harus dari Hakim yang lain.
13. Kewajiban Mediator :
14. Mediator wajib menyusun jadwal mediasi,
15. Mediator wajib mendorong dan menelusuri serta menggali kepentingan para pihak,
16. Mediator wajib mencari berbegai pilihan penyelesaian,
17. Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis,
18. Mediator wajib memeriksa klausa perkara,
19. Mediator wajib memeriksa kesepakatan untuk menghindari jika ada klausa yang bertentangan dengan Hukum,
20. Setelah melalui mediasi tidak berhasil, maka mediator wajib menyatakan/melaporkan secara tertulis tentang hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim,
21. Jika mediasi gagal, maka semua fotokop, notulen, catatan mediator wajib dimusnahkan.
22. Waktu dan Tempat Mediasi :
23. Paling lama 40 hari, bagi mediator melaksanakan mediasi,
24. Mediator mulai bekerja setelah adanya penunjukan Majelis Hakim,
25. Mediasi dapat diselenggarakan disalah satu ruangan pengadilan atau di tempat lain yang disepakati para pihak.
26. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan :
27. Para pihak dapat didampingi oleh penasehat Hukum,
28. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara,
29. Kesepakatan hasil mediasi ditandatangani oleh para pihak dan dapat dikukuhkan Mejelis Hakim sebagai akta perdamaian,
30. Mediator dapat melakukan kaukus
31. Mediator dengan kesepakatan para pihak dapat mengundang ahli,
32. Jika mediasi gagal, maka pernyataan dan pengakuan para pihak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan,
33. Mediator tidak dapat dijadikan saksi di Pengadilan,
34. Mediasi di Pengadilan tidak dipungut biaya, sedngkan di tempat lain biaya dibebankan kepada para pihak,
35. Mediasi oleh Hakim tidak dipungut biaya, sedangkan mediator bukan Hakim ditanggung oleh para pihak atas kesepakatan.
36. Mencapai kesepakatan :
37. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator,
38. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa Hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai,
39. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari kesepakatan yang bertentangan dengan Hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik,
40. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian,
41. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian,
42. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
43. Tidak Mencapai Kesepakatan :
44. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada Hakim,
45. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku,
46. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan,
47. Upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada Hakim permeriksa yang bersangkutan.[[33]](#footnote-34)

1. Firdaus Ainur Rofiq, “Penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama. Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg)” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), tidak diterbitkan. [↑](#footnote-ref-2)
2. Faryati Yaddi “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Raha Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Tawakkal dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kendari Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” [↑](#footnote-ref-4)
4. Wahbah Zuhaili, Fiqh Dan *Perundangan Islam* Terjemahan Ahmad Syeid Husain, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid VII (Selanggor,2001), h. 579 [↑](#footnote-ref-5)
5. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana 2006) h. 191 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Maadzahib Al-Arba’ah,* Juz IV (Kairo : Dar Fikr), h. 278 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz II* (Beirut : Dar Fikr, 1983) h. 206 [↑](#footnote-ref-8)
8. Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2005) h. 239 [↑](#footnote-ref-9)
9. Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXI*, (Jakarta:PT. Inter Masa, 1987), h. 247 [↑](#footnote-ref-10)
10. Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang,1981), h.122-123 [↑](#footnote-ref-11)
11. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta. h. 53 [↑](#footnote-ref-12)
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid* Departemen Agama RI, h. 54 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid* h. 13 [↑](#footnote-ref-15)
15. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), III:305 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sulaikin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* h.69

    [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Semarang : Toha Putra, 200) h. 116 [↑](#footnote-ref-18)
18. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer (Arab Indonesia)* h. 1186 [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Semarang : Pusat Bahasa, 2008) h. 640 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid,* h.152 [↑](#footnote-ref-21)
21. Harijah Damis *“Hakim Mediasi*”. Mimbar Hukum,No. 63, h. 27-28 [↑](#footnote-ref-22)
22. Abd. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Yayasan Al-Hikmah, 2000)* hal. 156 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* h. 163 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* h.164 [↑](#footnote-ref-25)
25. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta : 1993) hal. 51 [↑](#footnote-ref-26)
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 [↑](#footnote-ref-27)
27. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*, Departemen Agama R.I,. h. 53 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*, h.62-63 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abd. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Yayasan Al-Hikmah, 2000)* hal. 273 [↑](#footnote-ref-31)
31. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)